

BAB IV
ANALISIS KEABSAHAN AKTA HIBAH MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H, MM)

A. Analisis Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Islam

Seperti telah diuraikan dari bab satu, dua dan tiga skripsi ini bahwa dalam perspektif hukum Islam hibah sebenarnya hanyalah himbauan (anjaran) untuk saling membantu sesama manusia, karena hibah sebagai bentuk tolong menolong dalam kebajikan antara sesama manusia sangat baik dan bernilai positif. Ulama fikih telah sepakat, bahwa hukum hibah adalah sunat. Firman Allah :



Artinya : "...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) ... (Al-Baqarah: 177)¹

Sedangkan anjaran dalam pembuatan akta hibah menurut pendapat penulis merupakan kewajiban. Karena dengan akta otentik menjadikan dasar pembuktian yang sah dimata hukum ketika terjadi sengketa hibah. R.

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, 1971.hlm.43

Subekti dalam bukunya *Hukum Pembuktian* mengatakan bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²

Keadilan sangat memerlukan pembuktian, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُلَوِّ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَا دَعَى نَاسٍ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

Artinya: “ *Sekiranya kepada manusia diberikan apa saja yang digugatnya, tentu setiap orang akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dibebankan kepada Tergugat.*”³

Cukup beralasan jika akta hibah dijadikan sebagai alat bukti di samping berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut diatas, sampainya Al-Qur’an dan Hadits kepada kita sekarang ini yang merupakan sumber dan pegangan pokok bagi ajaran Islam, tidak lain melalui tulisan.

Adapun korelasinya apabila hibah tidak diaktakan, bisa menggunakan alat bukti yang lain, macam alat bukti dalam hukum Islam, yaitu :⁴

² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007, hlm.7

³ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Bandung: Ma’arif, tt), hal 59.

⁴ *Op. Cit* hlm. 56

Menurut Samir 'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Qorinah
- e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
- f. Pengakuan hakim.

Menurut 'Abdul Karim Zaidan, alat-alat bukti itu ada Sembilan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Penolakan sumpah
- e. Pengetahuan hakim
- f. Qorinah
- g. Qosamah
- h. Qiyafah
- i. Dan Qur'ah.

Menurut Sayyid Sabiq, alat-alat bukti itu ada empat, dengan urutan sebagai berikut:⁵

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Surat resmi

Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, alat-alat bukti itu ada dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut:⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 57

⁶ *Ibid*, hlm. 58

1. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah.
2. Pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat.
3. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya.
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.
5. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
6. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah yang dikembalikan.
7. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat.
8. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
9. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.
10. Keterangan saksi/dua orang perempuan dan sumpah penggugat.
11. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah.
12. Saksi tiga orang laki-laki.
13. Saksi empat orang laki-laki.
14. Kesaksian budak.
15. Kesaksian anak-anak di bawah umur (sudah *mumayyiz*)
16. Kesaksian orang yang fasiq.
17. Kesaksian orang non Islam.
18. Bukti pengakuan
19. Pengetahuan hakim
20. Berdasarkan berita mutawatir.
21. Berdasarkan berita tersebut (*khobar istifadlon*)
22. Berdasarkan berita orang perorang.
23. Bukti tulisan
24. Berdasarkan indikasi-indikasi yang Nampak
25. Berdasarkan hasil undian
26. Berdasarkan hasil penelusuran jejak.

Menurut Nashr Fariid Waashil alat-alat bukti itu ada sebelas, dengan urutan sebagai berikut:⁷


- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Pengembalian sumpah
- e. Penolakan sumpah

⁷ *Ibid*, hlm. 59

- f. Tulisan
- g. Saksi ahli
- h. Qorinah
- i. Pendapat ahli
- j. Pemeriksaan setempat
- k. Dan permintaan keterangan orang yang bersengketa.

Dan menurut pendapat penulis hal ini merupakan cara penghibahan yang dilakukan secara sah. Meskipun di dalam persyaratan hibah tidak tercantum dalam pembuatan akta hibah secara tekstual, akan tetapi dalam hukum Islam bukti tertulis adalah merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.

Ayat yang menunjukkan pentingnya bukti tulisan, firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 282 berbunyi :



dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁸

Ar-Rabi' meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mengelilingi beberapa kaum sambil meminta agar mereka bersedia menjadi saksi, tetapi tidak seorang pun menyanggupinya. Ada pula yang mengatakan bahwa pengertian *wa la ya'bau*, ialah jangan menolak dijadikan saksi, dan hendaknya mengabulkannya, karena menolak hukumnya adalah haram.

Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat, dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil atau besar. Sebab dengan adanya tulisan mengenai hak-hak ini, kesaksiannya, dan memegang prinsip keadilan antara kedua belah pihak yang bersangkutan, juru tulis dan para saksi, hal-hal tersebut merupakan penolak adanya kemungkinan

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, 1971. hlm. 70

keraguan dan hal-hal yang ditimbulkan akibat adanya keraguan, seperti permusuhan dan pertengkaran.⁹

Selain itu mengenai batasan umur akta hibah dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan Pasal 210 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk memiliki”.

Lebih jauh dikemukakan dalam Pasal 213 KHI bahwa:

“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.

Pembatasan yang dilakukan Kompilasi Hukum Islam, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta kecuali jika ahli warisnya menyetujui.¹⁰

Maka menurut singkat pendapat penulis bahwa batasan memberi hibah 1/3 harta merupakan sifat penolong untuk dirinya sendiri yaitu si penghibah untuk mengurangi kemungkinan terburuk menimpa dirinya,

⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV Toha Putra, 1985, hlm. 132

¹⁰ *Ibid*, hlm. 471

akan tetapi jika ahli warisnya setuju dengan pemberian semua harta si pemberi hibah maka tidak ada masalah dilakukan.

Sedangkan analisis pendapat penulis tentang penarikan kembali hibah yaitu apabila semua perhubungan atas dasar suka rela dapat dicabut kembali harta yang dihibahkan maka jatuhlah penarikan kembali hibah tersebut. Akan tetapi tidak semua pemberian dapat dicabut kembali suatu pemberian yang telah disempurnakan hanyalah dengan campur tangan orang yang diberi. Suatu pernyataan belaka dari pihak si pemberi tidaklah mencukupi.

B. Analisis Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Positif

Undang-undang tidak mengakui bentuk-bentuk pemberian atau hibah selain hibah yang dilakukan diantara orang-orang masih hidup. Menurut pendapat penulis tentang kewajiban berakta hibah dalam kebijakan undang-undang sudah terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat karena dimulai dari prosedur (Proses) pembuatan akta hibah, penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu :

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaries itu”¹¹

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, pegawai catatan sipil, juru sita, panitera pengadilan dan sebagainya.

¹¹ *Ibid*, hlm 438

Ketika Kompilasi Hukum Islam mengatur batasan umur dalam hibah, sama halnya di dalam pasal 1676-1677 Hukum Perdata BW menjelaskan bahwa:

“ Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu.(1676)”

“ Orang-orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan member hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu Kitab Undang-undang ini.”¹²

Ukuran dewasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah, dijelaskan dalam pasal 424. Orang dikatakan sudah dewasa ketika berumur 21 tahun, sebelumnya belum dikatakan dewasa. Artinya umur 21 tahun dikatakan sudah cakap di dalam Undang-undang.

Berbeda dengan analisis tersebut, dalam hukum positif perbedaan pembagian akta hibah terbagi menjadi dua yakni untuk benda bergerak bertransaksi dengan Notaris, sedangkan untuk benda tidak bergerak bertransaksi dengan PPAT. Ketika penulis mencermati adanya perbedaan karakter yuridis antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka suatu hal yang sangat tidak mungkin dua karakter berbeda dijadikan satu. Menyatukan dua karakter yuridis yang berbeda hanya merupakan upaya pemaksaan yang tidak dilandasi dasar hukum yang jelas.

¹² *Ibid*, hlm.438

Tegasnya ditinjau dari segi kekuatan pembuktiannya, menurut pendapat penulis bahwa:

- a. Akta hibah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. (apabila timbul sengketa antara pihak, maka apa yang termuat dalam akta hibah merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain.)
- b. Arti penting suatu akta hibah terletak disitu, yang mana dalam praktek hukum memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.¹³

C. Deskripsi Peran Notaris dan PPAT Dina Ismawati,S.H, MM dalam Keabsahan Akta Hibah

Menurut pendapat Ibu Dina Ismawati, S.H, MM, orang yang datang ke Notaris atau PPAT berarti orang itu patuh pada Hukum Perdata Indonesia, dalam hal ini adalah BW. Maka dasar hukum, bentuk dan kekuatan hukum sama persis dengan hukum positif di Indonesia. Kecuali pada tata cara pembuatan akta hibah di dalam hukum positif dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) serta Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PJPPAT) berbeda.

¹³ John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987, hlm. 60-61

PJN dan PJPPAT mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si penghibah maupun si penerima hibah yakni harus menunjukkan KTP, PBB tahun terakhir, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ini bertujuan untuk menunjukkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar Pengenaan PBB.

Sedangkan dalam hukum positif dalam BW Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Pada Pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan :

”Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”¹⁴

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 438-439

Menurut pendapat penulis, memang penting sekali apabila syarat penghibahan harus mengikuti syarat dari PJJN ataupun PJJPPAT. Bertujuan agar tanah atau benda tersebut tidak terikat dengan orang lain dan tidak dituntut dikemudian hari. Hal ini merupakan cara penghibahan yang telah dilakukan secara sah, karena dengan adanya bukti-bukti tertulis yang dikuatkan dengan adanya tanda tangan tersebut. Dalam hal ini penulis mendukung prosedur akta hibah yang dilakukan dengan model yang dibuat oleh Notaris maupun PPAT. Hanya saja diharapkan hukum Islam tetap ditegakkan bagi Notaris dan PPAT. Demi keabsahan hukum Islam maupun hukum positif.